

**TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM
MENGATASI SENGKETA PEMILU KEPALA DAERAH**

Oleh

KMS. Novyar Satriawan Fikri¹, Ali Azhar²
^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
Email: 1novyarsatriawan3@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the extent of the implementation of the duties and authority of the Indragiri Hilir Regency General Election Supervisory Body in supervising the implementation of the General Election, especially to resolve the dispute over the Regional Head Election, Indragiri Hilir. Apart from that, this research also aims to find out what factors influence or hinder the implementation of supervision in the General Election held by the Regional General Election Commission of Indragiri Hilir Regency. This research uses empirical and normative research methods. The data obtained was processed and analyzed both qualitatively and quantitatively. The research results obtained show that the implementation of supervision by the Indragiri Hilir Regency General Election Supervisory Agency regarding the implementation of the General Election, especially to resolve regional head election disputes has been carried out in accordance with applicable laws and regulations. Apart from that, the Indragiri Hilir Regency General Election Supervisory Agency handles election cases and disputes, whether administrative in nature, ethical violations, or election criminal violations. The factors that influence the implementation of supervision by the Indragiri Hilir Regency General Election Supervisory Agency include limited personnel or supervisory apparatus, as well as limited infrastructure, for example the Indragiri Hilir Regency General Election Supervisory Agency office which has contract status.

Keywords: *Supervisory Body, General Election, Election Dispute, Duties and Authorities, Supervisory Agency*

PENDAHULUAN

Di dalam Konstitusi secara tegas dinyatakan bahwa untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional perlu diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat serta menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dan makna kedaulatan rakyat itu sendiri sebagaimana berdasarkan Pasal 1

butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017), menjelaskan bahwa:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara



Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Ketentuan di atas dapat dipahami bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, mengatur bahwa:

- (1) Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilu diatur dengan undang-undang.

Dalam rangka menjamin terselenggaranya Pemilu sesuai yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945, maka berdasarkan pertimbangan butir (b) UU No. 7 Tahun 2017, menimbang:

“Bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.”

Selain itu juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, maka ditindaklanjuti berbagai peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk pedoman dan petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pemilu khususnya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Selanjutnya bahwa dalam rangka untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang berkualitas, baik dan sukses, maka di dalam UU No. 7 Tahun 2017 juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Ketiga lembaga Pemilu itu diberi amanat oleh Undang-Undang untuk ikut bertanggung jawab langsung mengenai pelaksanaan Pemilu, mulai dari tahap persiapan penyelenggaraan Pemilu, dan tahapan pelaksanaan, hingga pada pelantikan dan pengambilan sumpah paska hasil Pemilu tersebut.

Berdasarkan hal tersebut untuk memperkuat dan mengoptimalkan peran pelaksanaan tugas dan wewenang khususnya oleh Bawaslu dalam mengatasi sengketa Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 93 UU No. 7 Tahun 2017.⁵ Hal ini dimaksudkan untuk dapat menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum UU No. 7 Tahun 2017 mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu, pelaksanaan Pemilu, pelanggaran Pemilu, dan sengketa Pemilu, serta tindak pidana Pemilu. Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud di atas, yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.⁶ Akan tetapi dalam hal sengketa perselisihan hasil Pemilu, maka lembaga yang berwenang Mahkamah Konstitusi. Lain halnya, untuk sengketa proses

Pemilu lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses tersebut adalah Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengajuan gugatan atas sengketa proses Pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu digunakan.

Terkait dengan itu, dapat diketahui bahwa kehadiran dan keberadaan Bawaslu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, tak lain dan tak bukan untuk menjamin terciptanya Pemilu yang berkualitas dan demokratis, yakni berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Di samping itu pula dengan keberadaan Bawaslu mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kelurahan/Desa diharapkan selain sebagai garda terdepan untuk dapat mencegah secara dini akan terjadinya kecurangan-kecurangan Pemilu, juga sekaligus dapat meminimalisir serta dapat menangkal akan terjadinya sengketa Pemilu ditengah-tengah masyarakat dengan melakukan berbagai cara dan metode yang digunakan Bawaslu seperti melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terutama kepada pemilih pemula, melakukan sosialisasi melalui media cetak maupun media elektronik, di samping aturan-aturan Pemilu tersebut disebarakan melalui brosur, leaflet, spanduk dan sebagainya. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2019, masih banyak mengisahkan masalah di sekitar sengketa hasil Pemilu, yang masih perlu dilakukan pembenahan-pembenahan seperti diantaranya pengaduan masyarakat tentang penggunaan fasilitas negara dalam melakukan kampanye, *money politik*, penggunaan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih tetap tidak valid dan akurat seperti pindah domisili, pemilih ganda, yang sudah meninggal dunia, tapi masih tercatat di Daftar Pemilih Tetap dan lain-lain sebagainya. Di samping itu pula pendistribusian logistik tidak merata dalam

arti diterima tidak tepat waktu dan sebagainya.

Kesemuanya pengaduan tersebut belum sepenuhnya ditangani dengan baik oleh pihak Bawaslu sesuai kewenangan yang dimiliki, artinya masalah sengketa tersebut belum terselesaikan secara tuntas, sehingga peran dan tugas wewenang Bawaslu terkesan belum dijalankan secara optimal berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017.⁸ Oleh karena itu, diharapkan pelaksanaan Pemilu kedepannya agar tidak terulang hal yang sama maka peran, tugas, dan wewenang Bawaslu lebih ditingkatkan, baik melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusiannya sarana prasarannya maupun anggaran operasionalnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris untuk mengkaji implementasi tugas dan wewenang Bawaslu dalam mengatasi sengketa Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku dan digabungkan dengan pendekatan normatif untuk melihat kenyataan yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir

1. Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Keberadaan Kantor Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menurut Mulyadi, ialah:

“Kantor Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir berlokasi di Jalan Trimas Nomor 30 Tembilahan untuk sementara belum memiliki gedung kantor yang permanen, gedung yang ditempati sekarang ini oleh para pegawai Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir masih status sewa milik masyarakat, yang memiliki ruang kerja secara keseluruhan 10 ruangan dengan jumlah personil 24 orang terdiri dari Komisioner 5 orang dan staf Sekretariat



Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 19 orang.”

Sesuai uraian di atas, diharapkan agar kedepannya Bawaslu Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah menganggarkan dana untuk pembangunan kantor Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir secara permanen dan representatif serta meningkatkan sarana prasarana kantor untuk mengoptimalkan pelayanan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir

UU No. 7 Tahun 2017 merupakan legitimasi eksistensi institusi pengawas Pemilu dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa sampai ke tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Hal ini bertujuan agar pelaksanaan Pemilu benar-benar terkontrol dan diawasi secara independen dari bentuk-bentuk pelanggaran terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Pemilu, sebagaimana menurut Jumria, bahwa:

Untuk membantu kami dalam kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, maka sangat dibutuhkan staf Sekretariat Bawaslu. Sehingga sesuai rapat pleno Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan untuk merekrut Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 147 sampai dengan Pasal 154 UU No. 7 Tahun 2017.”

Berdasarkan Pasal 151 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, mengatur bahwa:

“Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota ... merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, maka pihak Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir selain merekrut aparat Pegawai Negeri Sipil juga mengangkat tenaga kontrak sesuai Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 02/Bawaslu-SN.03/Set/HK.01.01/III/2019, tentang penetapan tenaga kontrak. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 17 orang ditambah dengan pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan berjumlah 81 orang, dan 372 di tingkat Kelurahan/Desa, serta sejumlah 2.235 di tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 101 UU No. 7 Tahun 2017, mengatur bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. pelaksanaan kampanye dan dana



-
- kampanye;
5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan Pasal 102 UU No. 7 Tahun 2017, mengatur bahwa Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
 - (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana
-



dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan

- e. memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

C. Uraian atau Pembagian Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan menjabarkan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana menurut Jumria, bahwa:

“Dalam hal pembagian divisi dan koordinator wilayah, kami melakukan rapat pleno pada tanggal 15 Agustus 2018 perihal pemetaan tugas dan pemetaan wilayah, hal ini dimaksudkan agar setiap personil Bawaslu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas serta terukur, yang diwujudkan melalui pembentukan koordinator divisi dan pembagian wilayah untuk masing-masing Komisioner Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir.”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan Berdasarkan Laporan Kinerja Bawaslu Tahun 2019, rapat pleno yang digelar Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Agustus 2018 memberikan legalisasi kepada masing-masing Komisioner untuk melaksanakan tugas sesuai divisi dan mengkoordinir masing-masing wilayahnya.

D. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dalam Mengatasi Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2019

Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir melakukan berbagai kegiatan diantaranya adalah melakukan koordinasi antar lembaga terutama pihak lembaga yang terkait seperti KPU Kabupaten Indragiri Hilir sebagai penyelenggara Pemilu terus mendorong dan mengingatkan agar pelaksanaan teknis kepemiluan tidak boleh keluar dari rel yang telah ditetapkan di dalam Perundang-undangan. Selain itu terus membangun

komunikasi dan harmonisasi hubungan kelembagaan di Pemerintah Daerah seperti kesbangpol, media elektronik dan non elektronik, LSM, Organisasi kemahasiswaan, akademisi, ormas, pemerhati Pemilu, tokoh-tokoh adat, agama, perempuan, pemuda, serta lembaga yang dianggap memiliki power atau pengaruh diajak untuk menjadi mitra dalam melakukan pengawasan Pemilu, tentu juga menjadi sasaran koordinasi kelembagaan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir. Terkait dengan itu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir selain melakukan kegiatan koordinasi yang menjadi mitra pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu, juga menyusun tahapan-tahapan pelaksanaan pengawasan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

Hal ini sesuai keterangan yang diperoleh peneliti melalui dokumen laporan kinerja Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu terdapat beberapa kerawanan-kerawanan yang telah dipetakan yang kemungkinan akan dihadapi saat proses pemutakhiran data dan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU bersama dengan jajarannya. Untuk mengatasi kerawanan-kerawanan yang dimaksud, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir membuat dan menyusun perencanaan pengawasan terhadap Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sebagai berikut:

- a. Pembuatan kalender pengawasan;
- b. Membuat alat kerja bantu untuk mempermudah pengidentifikasian masalah pengiriman informasi ke Bawaslu;
- c. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal pengawasan partisipatif pada tahapan ini;
- d. Pengawasan melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPS dalam menerima dan menindaklanjuti

masukan/tanggapan/usulan perbaikan yang disampaikan baik dari pengawas Pemilu maupun dari masyarakat.

Pengawasan audit dengan cara melakukan pencermatan terhadap data yang diperoleh dari KPU Kabupaten/Kota dan melakukan penelusuran terkait kebenaran hasil penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan aturan.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

Adapun kegiatan yang diselenggarakan, antara lain sebagai berikut.

a. Pencegahan

Terkait dengan pelaksanaan tahapan pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana menurut Alwi, bahwa:

“Bawaslu melakukan pengawasan dalam bentuk fungsi pembinaan dan supervisi yang secara langsung turun ke wilayah pengawasan. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pencegahan dengan cara memberikan/mengeluarkan surat himbauan dan penyampaian, serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan Data Pemilih dan Daftar Pemilih khususnya pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2019.”

Dari uraian di atas dan data yang diperoleh di lokasi penelitian, dapat dipahami bahwa bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu akan dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Memberikan surat himbauan kepada KPU Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, tentang hasil pengawasan pencermatan terhadap Data Pemilih Tahun 2019, sesuai Nomor: 167/K.Bawaslu.SN-03/PM.04/IX/2018, tertanggal 11 September 2018. Surat himbauan ini adalah dimaksudkan untuk memberikan saran perbaikan kepada



KPU Daerah Indragiri Hilir untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara faktual terhadap Data Pemilih yang bermasalah di DPT.

- 2) Memberikan surat hasil pengawasan pencermatan kepada KPU Daerah Indragiri Hilir terhadap DPTHP Pemilu Tahun 2019, dengan Nomor: 187/K. BAWASLU.SN-03/PM.01.02/X/2018, tertanggal 16 Oktober 2018 surat hasil pengawasan Bawaslu yaitu guna memberikan saran perbaikan kepada KPU Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara faktual terhadap Data Pemilih yang bermasalah di DPTH1.

b. Aktifitas Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dalam tahapan Data Pemilih dan Daftar Pemilih adalah melakukan pengawasan secara langsung dengan melibatkan pengawas Pemilu mulai dari tingkat pengawas kelurahan dan desa. Panwascam guna memastikan bahwa Data Pemilih akurat dan akuntabel.

E. Pelaksanaan Pengawasan tahapan Verifikasi Partai Politik

Pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi partai politik Pemilu 2019, sebagaimana menurut Alwi, bahwa:

“Salah satu tahapan Pemilu Tahun 2019 adalah tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019. Tahapan tersebut dimulai dari tingkat pengurus dan keanggotaan termasuk dengan memverifikasi kesekretariatan, alamat kantor, kartu tanda anggota (KTA) dan verifikasi kepengurusan memastikan bahwa tidak ada pihak-pihak terlarang yang terlibat di dalamnya sebagai anggota kepengurusan partai politik, sebagaimana berdasarkan Pasal 176 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, mengatur bahwa

“Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU”. Karena itu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan verifikasi partai politik, menentukan titik rawan terhadap pengawasan tahapan verifikasi partai politik.”

F. Pelaksanaan Pengawasan pada Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari dokumen laporan kinerja Bawaslu Tahun 2019, diungkapkan bahwa terkait pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara terdapat kerawanan-kerawanan seperti yang ditemui di lapangan antara lain yaitu:

1. Banyak logistik Pemilu yang tidak tepat prosedur, tidak tepat jumlah, tidak tepat jenis dan tidak tepat waktu.
2. Adanya logistik yang tidak tepat sasaran pada saat pendistribusian, baik dari percetakan maupun dari KPU Daerah ke Kecamatan hingga ke TPS.
3. Jumlah surat suara dan sertifikat berita acara pada saat pencetakan harus sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan.
4. Ketidaktelitian pada saat proses penyortiran dan pelipatan surat suara.
5. Aspek keamanan dalam proses pencetakan, pendistribusian dan penyimpanan di gudang KPU.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka sebagaimana menurut Alwi, bahwa:

“Jadi cara yang paling tepat terkait pengadaan dan pendistribusian logistik ke bawah adalah khususnya bagi daerah-daerah yang mengalami kondisi pendistribusian, upaya yang dilakukan Bawaslu pada proses demikian adalah bagaimana terlebih dahulu memetakan TPS-TPS mana saja yang menjadi TPS yang rawan khususnya pada kondisi pendistribusiannya. Jadi pemetaan tersebut

menjadi fokus perhatian pada TPS-TPS atau wilayah- wilayah Kecamatan yang memang membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, dan membutuhkan konsentrasi pendistribusiannya yaitu bisa jadi disebabkan kondisi geografis yang tidak terlalu mendukung, jadi fokus pada pendistribusian logistik pada TPS rawan dulu yang dari sisi logis dan dari sisi kondisi geografisnya yang agak berat.”

Dari uraian di atas, solusi untuk penyelenggaraan pemilu selanjutnya agar lebih memperhatikan proses pendistribusian logistik dimulai dari proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan harus betul-betul tepat waktu dan di upayakan tidak memberikan peluang untuk terjadinya keterlambatan. Keterlambatan dalam hal ini adalah pada saat bagaimana menyortir logistik sehingga tidak menjadi kendala atau menghambat pendistribusian karena kuncinya ketika penyortiran, pelipatan logistik pemilu itu betul-betul harus tepat waktu sehingga mempermudah pendistribusian. Jadi upaya yang mesti dilakukan yaitu memaksimalkan pada proses penyortiran dan pelipatan logistik.

Untuk mengatasi hal itu pihak Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir juga melakukan koordinasi dengan pihak KPU Kabupaten Indragiri Hilir tentang jadwal distribusi perlengkapan Pemilu dan meminta kepada KPU Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk memberikan spesifikasi perlengkapan Pemilu, serta jenis-jenis perlengkapan Pemilu, dan memvalidasi surat suara Pemilu. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir bekerjasama dengan pihak KPU Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai keterangan yang diperoleh peneliti dalam Jejak Pengawasan dan Laporan Kinerja Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 dan Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Kabupaten Indragiri Hilir 2019 yaitu selain dilakukan dalam bentuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama kepada KPU Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir juga memberikan himbauan agar pendistribusian logistik pada hari H dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dengan demikian untuk mengetahui lebih jelas tentang hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir terkait dengan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu.

Berdasarkan hasil pengawasan logistik tersebut, maka sesuai keterangan yang diperoleh dari laporan dokumen kinerja Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menemukan beberapa temuan, salah satu di antaranya yaitu terjadi kesalahan dalam melakukan pelipatan surat suara sehingga tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Sehingga pihak Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hilir berupa himbauan sesuai surat Nomor: 36/ASN.03/PM.01.02/II/2019, untuk menegur para penyortir dan pelipat surat suara, agar tidak cacat atau rusak dan memastikan surat suara sesuai dengan jenis pemilihan dan daerah pemilihannya.

G. Pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye

Salah satu tahapan dalam Pemilu adalah tahapan dana kampanye. Terkait pelaksanaan pengawasan dana kampanye diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Adapun menurut Jumria, bahwa:

“Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan peserta pemilu, digunakan dalam kegiatan kampanye pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye dalam meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Dana Kampanye tersebut dapat bersumber dari pasangan calon, partai politik dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain tetapi dengan batasan-batasan tertentu yang



diatur oleh Undang-Undang. Pengawasan dilakukan satu hari sebelum memasuki masa kampanye yaitu pada tanggal 23 September 2018.”

Mengenai pelaksanaan pengawasan dana kampanye, menurut data-data yang diperoleh di Kantor Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir bahwa kerawanan-kerawanan yang ditemukan pada pelaksanaan tahapan dana kampanye antara lain adalah:

1. Tim Kampanye menerima dana kampanye, tetapi tidak melaporkan dan memasukkan kedalam rekening dana kampanye;
2. Dana kampanye yang bersumber dari perorangan dan kelompok melebihi dari yang telah diatur di dalam Undang-Undang;
3. Pelaporan Dana Kampanye tidak sesuai dengan Penerimaan dan Pengeluaran;
4. Memasukkan Rekening fiktif pada pelaporan Dana Kampanye.

Pada Pengawasan Dana Kampanye menyusun strategi pengawasan dengan fokus pengawasan di masing-masing sub tahapan, adapun hal-hal utama yang menjadi strategi pengawasan dana kampanye.

H. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Terkait temuan dugaan pelanggaran Pemilu, sebagaimana menurut M. Ridwan Huzaifah, bahwa:

“Temuan dugaan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang bertentangan dengan Pasal 298 UU No. 7 Tahun 2017, telah kami tindak lanjuti dengan cara merekomendasikan penertiban dan penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang dipasang oleh peserta Pemilu berupa Baliho, billboard, spanduk dan/atau umbul-umbul dan alat peraga lainnya dengan desain dan ukuran yang

bervariasi di tujuh Kecamatan yang ditertibkan sebanyak 11.261. Ketaatan dan kesadaran peserta Pemilu masih kurang dalam memberikan jadwal kampanye yang akan dilaksanakan, bahwa pada beberapa pelaksanaan kampanye tidak ada pemberitahuan sama sekali, sehingga membuat pengawas Pemilu kesulitan mendeteksi dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang berlangsung.”

Lebih lanjut, upaya yang dilakukan guna meminimalisir pelanggaran pemilu, sebagaimana menurut M. Ridwan Huzaifah, bahwa:

“Agar tidak terjadi pelanggaran pemilu maka perlunya memaksimalkan pendidikan politik bagi masyarakat umum dengan mengajak ikut langsung memahami aturan pemilu dan peningkatan sosial ke masyarakat yang kurang informasi terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) serta tentang pelanggaran dan penempatan APK, BK yang sebenarnya dengan mengacu pada Pasal 298 UU No. 7 Tahun 2017 atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur APK dan BK, sehingga masyarakat bisa ambil bagian dalam proses pengawasan Partisipatif, demi tercapainya Pemilu yang berkualitas.”

Dari uraian di atas, dapat diungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan Pemilu Serentak Tahun 2019, Pemilu DPR, DPD, DPRD, serta Pemilu Kepala Daerah Tahun 2019 telah berjalan dengan baik. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir beserta seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Satu-satunya

temuan dugaan pelanggaran administratif hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa adalah terkait Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang pemasangannya diluar ketentuan peraturan perundang-undangan, yang oleh Panwaslu Kecamatan tata cara penanganannya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang melahirkan rekomendasi penertiban dan penurunan APK dan BK yang dimaksud.

Bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir seperti yang dikemukakan di atas telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun di lapangan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir masih terdapat atau menemukan adanya beberapa dugaan pelanggaran Pemilu. namun pelanggaran itu sebenarnya dinilai tidak signifikan, misalnya sebagai berikut.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dalam Mengatasi Sengketa Pemilihan Umum Tahun 2019

Sebagaimana kita saksikan bersama bahwa secara umum dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2019 telah berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan kinerja Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai prestasi yang baik, hal ini atas berkat kerjasama serta koordinasi yang baik antara penyelenggara Pemilu, Panwaslu, Pemerintah Daerah dan jajarannya, serta Partai Politik. Tim sukses masing-masing pasangan calon, pihak keamanan serta semua pihak yang terkait, sehingga tetap terjaga suasana kondusif serta menghasilkan Pemilu yang demokratis, jujur, adil, transparan dan akuntabel. Namun

demikian walaupun Pemilu Kepala Daerah Tahun 2019 dinilai berjalan dengan baik, akan tetapi secara umum belum berjalan atau mencapai hasil yang optimal. Hal ini disebabkan antara lain yaitu:

1. Faktor Koordinasi

Koordinasi pengawasan kepada seluruh pihak yang terkait belum berjalan secara optimal terutama di pihak KPU Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dari kejadian pemungutan suara ulang bahwa:

“PSU terjadi karena adanya Pelanggaran berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU No. 7 Tahun 2017, dimana ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi syarat karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan dimasukkan dalam daftar pemilih khusus menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang bukan warga setempat, sehingga berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kecamatan merekomendasikan untuk diadakan pemungutan suara ulang di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).”

Lebih lanjut, agar tidak terjadi lagi PSU pada Pemilu Tahun 2024, menurut Maming Genda, bahwa:

“Sebaiknya Bawaslu dan KPU memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat dan penyelenggara tentang penyebab terjadinya PSU Pasal 372 ayat (2) huruf d UU No. 7 Tahun 2017 atau Undang-Undang yang nantinya akan mengatur tentang Pemilu Tahun 2024. Selain itu, agar tidak terjadi lagi pada Pemilu Tahun 2024, maka koordinasi perlu lebih ditingkatkan dan dipelihara dengan baik terutama antara lembaga Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dengan KPU Kabupaten Indragiri Hilir.”

2. Faktor Geografis (Faktor Alam)

Sebagaimana kita ketahui bahwa faktor geografis untuk wilayah Kabupaten Indragiri Hilir memang memiliki keunikan tersendiri



baik dilihat dari segi wilayahnya yang cukup luas, juga mempunyai penduduk yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir ada yang bermukim di pesisir pantai, ada yang bermukim di pegunungan dan ada pula yang bermukim di tempat terisolasi atau susah dijangkau. Sehingga pihak Bawaslu dalam melakukan pengawasan secara keseluruhan untuk mendatangi seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pembinaan tidak mampu menjangkaunya, hal ini selain terbatasnya fasilitas yang dimiliki juga tidak lepas dari dukungan dana yang dianggap belum memadai, di samping mempunyai sumber daya manusia yang masih terbatas.

J. Langkah-Langkah Mengatasi dan Mengoptimalkan Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sengketa Pemilihan Umum 2019 Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024

Dalam mengatasi dan mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan Bawaslu dalam sengketa Pemilu Tahun 2019 menuju Pemilu Tahun 2024, ada beberapa langkah yang mesti dilakukan, sebagaimana menurut Alwi, bahwa terdapat beberapa langkah yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dalam sengketa pemilu, yaitu:

1. Pelaksanaan tahapan pengawasan pemutakhiran data pemilih, senantiasa memastikan tidak ada lagi masyarakat yang telah memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam DPT, memastikan bahwa seluruh Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkan dari DPT dan memperbanyak kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam upaya mewujudkan pemilih yang berkualitas.
2. Pelaksanaan tahapan pengawasan verifikasi partai politik, melakukan koordinasi dan pengawasan langsung agar kerawanan tidak terjadi serta terus mendorong keterbukaan informasi dengan menggunakan pendekatan

dengan personal kepada KPU.

3. Pelaksanaan tahapan pengawasan kampanye, meningkatkan sinergitas antar penyelenggara pemilihan dalam penyamaan persepsi terkait aturan yang berlaku, dalam hal ini KPU dan Pengawas Pemilu terkait aturan yang mengatur pelaksanaan kampanye Pemilu sehingga tidak ada perbedaan yang multitafsir guna terwujudnya pelaksanaan Kampanye yang sesuai dengan regulasi sehingga terwujud Pemilu yang kredibel dan bermartabat.
4. Pelaksanaan tahapan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, KPU melakukan distribusi logistik harus berkoordinasi aktif dengan KPU Provinsi dan Percetakan Surat Suara serta Ekspedisi agar dalam pengiriman logistik dapat tiba sesuai jadwal dan dalam penyimpanan surat suara serta logistik sebisanya ditempatkan dalam satu gedung dan tidak terpisah dari logistik lainnya sehingga dapat diawasi dengan baik.
5. Pelaksanaan tahapan dana kampanye, melakukan standar pengawasan yang lebih komplit seperti pengawasan penggunaan dana kampanye, selain itu sumber sumbangan dana kampanye yang diberikan dapat diperoleh data secara lengkap terkait pekerjaan penyumbang, alamat penyumbang sehingga dalam menganalisa dan mengisi laporan secara lengkap dan sebagai upaya mewujudkan pelaporan dana kampanye memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dari hasil penelitian dan data-data serta keterangan yang diperoleh melalui dokumen laporan kinerja Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019, dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengatasi sengketa Pemilu di Kabupaten Indragiri Hilir dinilai

sudah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan di atas, maka dapat dinilai bahwa implementasi tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengatasi sengketa Pemilu Kepala Daerah Tahun 2019 secara umum berjalan dengan baik, serta penyelenggaraan

Pemilu telah berjalan sesuai dengan tahapan, program penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara serentak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengatasi sengketa Pemilu Kepala Daerah Tahun 2019 yakni faktor koordinasi pengawasan kepada seluruh pihak yang terkait belum berjalan secara optimal terutama di pihak KPU Kabupaten Indragiri Hilir masih perlu ditingkatkan dan harus mempertimbangkan faktor geografis serta sarana prasarana yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andreas Soeroso. (2008). *Sosiologi: SMA Kelas X* (Vol. 1). Jakarta: Quadra.
- [2] Andrew Heywood. (2014). *Politik* (Terj. oleh Ahmad Lintang Lazuai). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [3] C. S. T. Kansil, *et al.* (2010). *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: CV. Jala Permata
a. Aksara.
- [4] Encik Muhammad Fauzan. (2017). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- [5] Franz Magnis-Suseno. (2018). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [6] H. Hardjono. (2009). *Legitimasi Perubahan Konstitusi: Kajian terhadap Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [7] In'amul Mushoffa, Abdurrachman Sofyan, & F. Fahrurroji. (2016). *Konsep Memperdalam Demokrasi: Dari Prosedural ke Substantif Menuju Representasi Politik yang Berkualitas*. Malang: In-TRANS.
- [8] Jumria, *et al.* (2019). *Jejak Pengawasan dan Laporan Kinerja 2019*. Indragiri Hilir: Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir.
- [9] La Ode Husen. (2005). *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- [10] La Ode Husen. (2019). *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar:
a. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- [11] Morissan. (2005). *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa.
- [12] Yasin. (2018). *Membangun Kapasitas Fungsi Pengawasan DPRD dan Optimalisasi Pelayanan Sekretariat DPRD dan Memahami Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Gowa: Pusaka Almaida.
- [13] Yasin. (2018). *Mengenal Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah)*. Gowa: Pusaka Almaida.
- [14] M. Yasin. (2019). *Paradigma Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mengetahui Modus Penyimpangan dan Penyalahgunaan Keuangan: Keuangan Daerah, Dana BOS, dan Anggaran Dana Desa/ADD, dan Berbagai Permasalahannya*. Gowa: Pusaka Almaida.
- [15] Miriam Budiardjo. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*



- (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [16] Moh. Kusnardi & Bintang Regen Saragih. (2000). *Ilmu Negara* (Edisi Revisi). Jakarta: Gaya Media Pratama.
- [17] Moh. Mahfud M. D. (2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- [18] Muhadam Labolo & Teguh Ilham. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [19] Ni'matul Huda & M. Imam Nasef. (2017). *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [20] Ni'matul Huda. (2012). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [21] Ramlan Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana. Sahya Anggara. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- [22] Said Sampara & La Ode Husen. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.
- [23] Salim H. S. & Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [24] Aslang Jaya., Darussalam Syamsuddin., & A. Alimuddin. (2020). Implementasi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kota Makassar: Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. *Vox Populi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2(2), hlm. 105-119. doi: <https://doi.org/10.24252/vp.v2i2.11675>
- [25] Eki Furqon. (2020). Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten). *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya*, 4(1), hlm. 15-28.
- [26] Fahri Bachmid. (2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGN)*, 2(2), hlm. 87-103. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>
- [27] Henri Wijaya. (2020). Menakar Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Universitas Pendidikan Nasional*, 4(1), hlm. 82-104. doi: <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2276>
- [28] J. Jamil. (2020). Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 25(1), hlm. 12-19.
- [29] M. Lutfi. Chakim. (2016). Desain Instiusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik. *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI*, 11(2), hlm. 393-408.
- [30] Novianto M. Hantoro. (2016). Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 5(2), hlm. 107-125.
- [31] Azhar, A., Fikri, K. M. S., Siregar, V. A., & Apriyanto, M. (2021). Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada PESANTREN. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2463-2467.



- [32] Azhar, A., Maryanto, V. A. S., Apriyanto, M., & Samosir, A. (2020). Penanganan Kejahatan Preman Pada Wilayah Hukum Polisi Resort Indragiri Hilir. *Res Nullius Law Journal*, 2(2), 158-164.
- [33] **Peraturan Perundang-Undangan**
- [34] Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/ KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- [35] Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/ KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- [36] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826).
- [37] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324).
- [38] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325).
- [39] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281).
- [40] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1320).
- [41] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1565).
- [42] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 318).
- [43] Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404).
- [44] Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 291).



- [45] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296).
- [46] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [47] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [48] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).
- [49] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).
- [50] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).